ABSTRAK

Ahmad Maulidin, 2015, *Putusan Pengadilan Agama Martapura Tentang Tuntutan Nafkah Batin Yang Diuangkan (Analisis Putusan No. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp)* : Skripsi, Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Prof Dr H Akh. Fauzi Aseri, M.A. (II) Dr. H Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag,.M.H .

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan pihak suami ke Pengadilan Agama Martapura dengan nomor putusan 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, kemudian dalam gugatan rekonvensi, pihak istri menuntut uang pengganti nafkah batin selama kurang lebih 7 tahun sebesar Rp.1.680.000.000,-.Gugatan tersebut tidak dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim, melainkan hanya sebagian saja. Penulis melihat, putusan Majelis Hakim tersebut memunculkan suatu persoalan. Pertama pada pihak istri, yakni tidak diperhatikan penderitaan batinnya. Kedua apakah bisa sebuah nafkah batin yang berbentuk immateril diganti menjadi uang. Sehingga penulis merasa putusan tersebut perlu diteliti lebih lanjut guna mengetahui bagaimana pertimbangan dan dasar hukum oleh Majelis Hakim. Sehingga bisa diketahui apakah bisa dipertanggungjawabkan secara legal formal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan analitis (*analytical approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni dengan mengkaji pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim tentang uang pengganti nafkah batin, dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor. 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp, sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengkaji buku-buku yang membahas tentang uang pengganti nafkah batin.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis Hakim yakni perceraiannya dinyatakan *ba'da dukhul,* suami dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan Majelis Hakim dengan melihat rasa keadilan dan rasa kepatutan. Dasar hukum yang dijadikan Majelis Hakim yakni KHI pasal 77 ayat (5) dan tidak bertentangan dengan *maqasid al-syariah.*

Perihal putusannya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terhadap tuntutan nafkah batin yang diuangkan tidak diatur secara spesifik. Tetapi tuntutan nafkah batin tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 10 UU RI Nomor 48 tahun 2009, menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung suami. Sehingga Majelis Hakim memiliki hak sepenuhnya dalam menentukan kadar uang pengganti nafkah batin yang dianggap ukuran tersebut mencukupi.